mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	Kelompok Usaha Bersama Daun Jati
No. TDI	:	No. 65/530/TDI/IV/2015 (Dyas Furnicraft)
		No. 44/530/TDI/III/2015 (Kayuka Jepara Furniture)
		No. 76/530/TDI/V/2015 (UD Zeeva Furn & Craft)
		No. 48/530/TDI/III/2015 (Rafanung Furniture)
		No. 43/530/TDI/III/2015 (Berkah Mahogani
Alamat Kantor	:	Desa Pekalongan RT 01 / RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
Alamat Pabrik	:	1. Dyas Furnicraft : Bandengan RT 12 / 4, Jepara, Jawa Tengah
		2. Kayuka Jepara Furniture : Ds. Pekalongan RT 03 / 03, Batealit, Jawa Tengah
		3. UD Zeeva Furn & Craft: Ds. Pekalongan RT 02 / 04, Batealit, Jepara, Jawa Tengah
		4. Rafanung Furniture : Ds. Kecapi RT 29 / 05, Tahunan, Jepara
		5. Berkah Mahogani: Ds. Pekalongan RT 01 / 04, Batealit, Jepara

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-391
Tanggal Terbit	:	23 Desember 2015
Tanggal Berakhir	:	22 Desember 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

23 Desember 2015

Achmad Fatah Anwar
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4133F/1.3/12010015

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 241.2/SKEP-MUTU/XII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI
JEPARA – JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : PSC-022/2015, antara The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : KELOMPOK USAHA BERSAMA DAUN JATI dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada TDI.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada Kelompok Usaha Bersama Daun Jati dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-391, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2021.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada Kelompok Usaha Bersama Daun Jati.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Desember 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Achmad Fatah Anwar
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok Usaha Bersama Daun Jati

b. Nomor & Tanggal SK : 2996a.31/MUTU/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015

c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Dyas Furnicraft/ Asyhadi	Kayuka J.F./ Ali Imron	Zeefa F&C./ R. David. S.	Rafanung F./ M. Nurul Ulum	Berkah M./ M. Soniriyanto
65/530/TDI/IV/2015 21 April 2015	44/530/TDI/III/2015 26 Maret 2015	76/530/TDI/V/2015 21 Mei 2015	48/530/TDI/III/2015 26 Mar. 2015	43/530/TDI/III/2015 26 Mar. 2015
Industri Furnitur Kayu & Handycraft	Industri Furniture kayu, rotan, Kayu olahan	Industri Furnitur Kayu & Handycraft	Industri Furnitur Kayu	Industri Furnitur Kayu
450 M^3/Tahun	700 M^3/Tahun	360 M^3/Tahun	760 M^3/Tahun	750 M3 / tahun

d. Alamat Kantor :

Alamat Sekretariat : Desa Pekalongan, RT 01/RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Unit Industri Anggota KUB Daun Jati :

1. ZEEVA FURN & CRAFT/ Bpk. Rudi David S. ---------- (Ds. PEKALONGAN RT.02/04, BATEALIT, JPR)
2. DYASFURNICRAFT/ Bpk. Asyhadi ---------- (BANDENGAN RT 12/4, JEPARA)
3. RAFANUNG FURNITURE/Bpk. M. Nurul Ulum ------- (Ds. KECAPI RT 29/05, TAHUNAN, JEPARA)
4. BERKAH MAHOGANI/Bpk. M. Soniriyanto ---------- (Ds. PEKALONGAN RT 01/04, BATEALIT, JPR)
5. KAYUKA JEPARA FURNITURE/ Bpk. Ali Imron ---------(Ds. PEKALONGAN RT 03/03, BATEALIT)

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus :
- Ketua : Asyhadi
- Wakil Ketua : Ali Imron
- Sekretaris : Rudy David Setiawan
- Bendahara : M. Nurul Ulum
- Humas : M. Soniriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 30 November 2015 Sekretariat KUB Daun Jati Desa Pekalongan, RT 01/RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Daun Jati b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin 30 November 2015 s.d. Sabtu 5 Desember 2015	Verifikasi Dokumen dan Data sesuai Lampiran 2.7 Perdirjen BUK No. P.14 /VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 5 Desember 2015 Sekretariat KUB Daun Jati Desa Pekalongan, RT 01/RW 04, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Daun Jati f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2015 Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **KUB Daun Jati "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000.		
Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Sebagai Kelompok Usaha Bersama yang terdiri dari usaha perorangan, Tersedia Dokumen Kesepakatan Pendirian Kelompok, dan identitas anggota sesuai kesepakatan tersebut dibuktikan kartu tanda penduduk yang masih berlaku.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dari masing-masing anggota KUB Daun Jati yang sesuai dengan lingkup kegiatan usaha pada Kesepakatan KUB Daun Jati dimana tiap anggota memiliki basis usaha dagang yang sama yatu sebagai perdagangan furniture dari kayu skala kecil hasil produksi sendiri.
Verifier c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) dari tiap anggota KUB Daun Jati dan perizinan tersebut masih berlaku pada basis izin gangguan lingkungan akibat kegiatan industry furniture kayu skala kecil.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha pada kesepakatan KUB Daun Jati dimana setiap anggotanya terdaftar sebagai industry skala kecil bidang furniture dari kayu.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP (9 digit awal) perorangan untuk tiap anggota KUB daun Jati dan sudah dilengkapi dokumen SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tiap Anggota KUB Daun Jati memiliki dokumen Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang sudah mendapat rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan yang berlaku di lingkup Kabupaten Jepara yang ditujukan bagi industry kecil/IRT/TDI.
Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)	Memenuhi	Tiap anggota KUB Daun Jati memiliki dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI Kecil atau TDI. Seluruh TDI memuat basis usaha yang sama dengan kesepakatan lingkup kegiatan kelompok usaha bersama Daun Jati di bidang furniture kayu.
Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Namun seluruh anggota KUB Daun Jati belum pernah melakukan ekspor produknya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier : Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Kelompok Daun Jati tidak melakukan impor barang dan permesinan industry sehingga setiap anggotanya belum perlu memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tidak melakukan impor, maka KUB Daun Jati belum wajib memiliki pedoman/panduan uji tuntas.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok sesuai Surat Kesepakatan Kelompok yang ditandatangani di atas materai oleh para anggota kelompok tertanggal 10 November 2015.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku.

Identitas Anggota	Input Bahan Baku	Mekanisme Pembelian BBI
Dyas Furnicraft/Asyhadi	Meubel Setengah Jadi	Berdasarkan SPK
Kayuka Jepara Furniture/Ali Imron	Kayu Gergajian, KO lainnya	Beli Bebas/non kontrak
Zeeva Furn & Craft/Rudy David S.	Meubel Setengah jadi	Berdasarkan PO
Rafanung Furniture/M. Nurul Ulum	Kayu Gergajian	Beli Bebas/non kontrak
Berkah Mahogani/M. Soniriyanto	Kayu Gergajian, Plywood	Beli Bebas/non kontrak

Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. setiap anggota kelompok Usaha Bersama Daun Jati menerapkan system serah terima menyesuaikan jenis bahan baku yang digunakan
Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dan tidak ada penggunaan bahan baku kayu lelang.

Identitas Anggota KUB-DJ	Identifikasi Input Bahan Baku	Jenis Dokumen Angkutan
Dyas Furnicraft/Asyhadi	Meubel Setengah Jadi	Surat Jalan/Nota Kirim
Kayuka Jepara Furniture/Ali Imron	Kayu Gergajian, KO lainnya	FAKO, Nota Toko
Zeeva Furn & Craft/Rudy David S.	Meubel Setengah jadi	Surat Jalan/Nota Kirim
Rafanung Furniture/M. Nurul Ulum	Kayu Gergajian	FAKO, Nota Toko
Berkah Mahogani/M. Soniriyanto	Kayu Gergajian, Plywood	FAKO, Nota Toko

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada anggoota KUB Daun Jati yang menggunakan kayu bekas bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada anggoota KUB Daun Jati yang menggunakan kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator K.2.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Hasil Produksi	Memenuhi	Tiap anggota KUB Daun Jati sudah membuat laporan produksi. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.

Nama TDI	Jenis Produk	Kapasitas Izin (M^3/Tahun)	Realisasi 3 bulan (M^3)
Dyas Furnicraft/Asyhadi	Furniture Kayu	450	1.1430
Kayuka Jepara Furniture/Ali Imron		700	3.2665
Zeeva Furn & Craft/Rudy David S.		360	0.2020
Rafanung Furniture/M. Nurul Ulum		760	2.3000
Berkah Mahogani/M. Soniriyanto		750	5,6346

Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	Tidak ada produksi menggunakan kayu lelang.
Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan oleh masing-masing anggota KUB Daun Jati.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan oleh masing-masing anggota KUB Daun Jati.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan oleh masing-masing anggota KUB Daun Jati.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan oleh masing-masing anggota KUB Daun Jati.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjasaan oleh masing-masing anggota KUB Daun Jati.
Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada satupun anggota KUB Daun Jati menggunakan kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. i.	Non Aplicable	
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantanganan		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Non Aplicable	Setiap anggota KUB Daun Jati sudah memiliki dokumen legalitas ekspor berupa ETPIK, namun dalam periode 3 bulan terakhir belum pernah sekalipun melakukan perdagangan ekspor dari masing-masing anggota
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L)	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice	Non Aplicable	
Verifier e. Bill of Lading (B/L)	Non Aplicable	
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal	Non Aplicable	
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Non Aplicable	
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Non Aplicable	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Non Aplicable	KUB Daun Jati baru berproses sertifikasi VLK sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. Pada masing-masing anggota KUB Daun Jati.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi pada masing-masing lokasi industry anggota KUB Daun Jati.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Non Aplicable	Jumlah karyawan dari tiap-tiap anggota KUB Daun Jati tidak mencapai jumlah minimal diberlakukannya ketentuan wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan atau Kesepakatan Kerja bersama, oleh karena itu belum wajib berdokumen.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Daun Jati memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **23** (dua puluh tiga) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **29** (dua puluh sembilan) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian KUB Daun Jati dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.